

ABSTRAK

Sesuai dengan keinginan Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka dilakukan pembangunan nasional bertahun-tahun lamanya, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar sehingga perlu meningkatkan penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara dapat berasal dari sektor pajak, yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya. Sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *with holding tax* (pemungutan oleh pihak lain) sehingga dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 antara wajib pajak dan fiskus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah pajak yang dibayar oleh PT. "X" dengan pajak yang dihitung oleh fiskus dan untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh PT. "X" telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti hingga akhirnya sampai pada simpulan. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah PT. "X" yang bergerak dalam industri karton box di Cicalengka Bandung. Penelitian dilakukan melalui daftar gaji pegawai PT. "X" dalam hal ini penghitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan untuk tahun 2006.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: "Terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut wajib pajak dan fiskus."

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Dari hasil penghitungan dengan menggunakan uji data dua sampel tidak berhubungan (independen) dengan Uji Mann-Whitney menunjukkan hasil yang signifikan dengan sig. 2-tailed sebesar 1,000, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang-undang, maka penghitungan dinyatakan akurat dan hasil hipotesis ini adalah H_0 diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data laporan gaji karyawan PT. "X" dapat disimpulkan bahwa PT. "X" telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan benar karena sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 antara wajib pajak dan fiskus tidak terdapat perbedaan/akurat.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	6
1.6 Metode penelitian.....	9
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	10
1.6.3 Analisa Data dan Pengujian Hipotesis.....	11
1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pajak.....	14
2.1.1 Pengertian Pajak	14

2.1.2 Fungsi Pajak.....	17
2.1.3 Jenis Pajak.....	18
2.1.4 Tarif Pajak.....	19
2.2 Pemungutan Pajak.....	21
2.2.1 Syarat Pemungutan Pajak.....	21
2.2.2 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	23
2.2.3 Stelsel Pajak.....	24
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak.....	26
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	26
2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	27
2.3 Pajak Penghasilan.....	28
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	28
2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	29
2.3.2.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	29
2.3.2.2 Objek Pajak Penghasilan.....	32
2.3.3 Penentuan Penghasilan Kena Pajak.....	35
2.3.4 Biaya-Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan.....	38
2.3.4.1 Biaya yang Dapat Dikurangkan.....	38
2.3.4.2 Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan.....	39
2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	40
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21).....	40
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	40
2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	42

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	43
2.4.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	44
2.4.5 Penghitungan dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	44
2.5 Pemeriksaan Pajak.....	46
2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	46
2.5.2 Sasaran Pemeriksaan Pajak.....	46
2.5.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	46
2.5.4 Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	48
2.6 Keakuratan.....	49
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Objek Penelitian.....	50
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	50
3.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	51
3.1.3 Fungsi Organisasi.....	55
3.1.4 Tugas Pokok Organisasi.....	56
3.1.6 Aktivitas Utama Perusahaan.....	57
3.2 Metode Penelitian.....	57
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	58
3.2.3 Analisa Data dan Pengujian Hipotesa.....	59
3.2.3.1 Penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_1).....	60
3.2.3.2 Pemilihan tes statistik dan perhitungannya.....	60

3.2.3.3 Penetapan tingkat signifikansi.....	62
3.2.3.4 Penarikan kesimpulan.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Hasil Penelitian.....	63
4.1.1 Data Karyawan.....	65
4.1.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Wajib pajak dan Fiskus.....	75
4.1.3 Selisih/Keakuratan Penghitungan PPh Pasal 21 Anatara Wajib pajak dan Fiskus.....	145
4.2 Pembahasan.....	148
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	150
5.1 Kesimpulan.....	150
5.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	
SURAT PERNYATAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rumus Penghitungan PPh pasal 21.....	45
Tabel 2.2	Tarif Pasal 17.....	45
Tabel 4.1	Tarif Pasal 17.....	64
Tabel 4.2	Data Karyawan.....	66
Tabel 4.3	Daftar selisih Penghitungan PPh Pasal 21.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT. "X"	53
------------	-----------------------------------	----